

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin pembentukan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kemajuan ekonomi negara harus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatnya. Hal ini membutuhkan fokus yang lebih besar untuk memupuk keharmonisan, keseimbangan, dan persatuan di semua bidang dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan seperti ini tidak hanya mendorong stabilitas ekonomi dan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ke depan. Dalam perekonomian masa kini, perbankan mempunyai arti yang sangat penting, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bank mempunyai peran penting dalam memfasilitasi akumulasi dan distribusi dana masyarakat.

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang rentan atau berdekatan dengan resiko, terutama risiko yang berkaitan dengan uang. Ketika bank beroperasi dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, peran bank menjadi sangat penting (Fahmi, 2016:5). Sama seperti bank yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan, masyarakat adat di Bali juga mendapatkan manfaat dari akses terhadap lembaga keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti lembaga perkreditan desa (LPD). Organisasi-organisasi ini berdedikasi untuk memberikan layanan, termasuk mempercepat transaksi kredit, sesuai dengan adat dan norma setempat. Landasan konstitusional pembentukan LPD terletak pada Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah, dan Pasal 18B ayat (2) yang menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan pendekatan proaktif menyikapi ketentuan konstitusi tersebut di atas melalui pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, khususnya Pasal 7 ayat (2) tentang LPD. Peraturan daerah ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tanggung Jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), badan hukum Desa Pakraman juga mempunyai tujuan mendasar yaitu melestarikan nilai-nilai budaya Bali melalui kerangka yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, LPD secara eksplisit dicirikan sebagai badan keuangan yang dimiliki oleh Desa Pakraman dan beroperasi di bawah yurisdiksi pemerintah desa.

Status hukum LPD yang berasal dari masyarakat hukum adat Bali sangat berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Meskipun berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaga Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat dikategorikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat, namun terdapat perbedaan yang cukup besar antara Lembaga Perkreditan Desa dengan Bank Perkreditan Rakyat sehingga tidak ada bandingannya. Salah satu perbedaan penting terletak pada profitabilitasnya. LPD menyalurkan pendapatan atau keuntungannya dari kegiatan operasionalnya kembali ke masyarakat Desa Pakraman, tempat ia beroperasi, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, sebagai

badan usaha milik masyarakat, terlibat dalam kegiatan yang melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas, dengan keuntungan finansial yang mencakup elemen keuntungan kapitalis dan keuntungan perbankan konvensional (Piadnyan, 2020:380).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau biasa disebut UULKM, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beroperasi dalam kerangka peraturan yang terpisah dari lembaga keuangan mikro. LPD diwajibkan untuk mematuhi sanksi yang dikenal sebagai pararem, yaitu keputusan paruman yang dapat ditegakkan secara yudisial, bersama dengan aturan tertulis dan aturan adat yang dikenal sebagai awig-awig, dalam operasi bisnis mereka. LPD memiliki posisi yang berbeda dalam UU LKM, sebagaimana digarisbawahi dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 39 ayat 3 yang menyatakan:

“Lembaga Perkreditan Desa, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga sejenis yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini diakui berdasarkan hukum adat dan oleh karena itu dikecualikan dari peraturannya.”

Sama halnya dengan lembaga keuangan lain seperti bank, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), dan koperasi, LPD sebelumnya tergolong badan keuangan yang dikelola oleh Desa Pakraman (desa adat). Pasal 29 ayat (3) UU Lembaga Keuangan Mikro mengakui LPD sebagai lembaga keuangan adat, mengecualikan LPD dari pembatasan UU Lembaga Keuangan Mikro dan mengakui pendiriannya sebagai akibat dari hukum adat. Konsekuensinya, LPD tidak tunduk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 UU Lembaga Keuangan Mikro tentang pendirian lembaga keuangan mikro (Setyaningsih, 2021:200).


Dioperasikan di bawah kepemilikan Desa Pakraman, LPD berfungsi sebagai entitas keuangan yang mewakili Krama Desa di dalam masyarakat. Ekspansi dan kapasitasnya untuk memperkaya anggotanya secara sosial, ekonomi, dan budaya telah secara signifikan meningkatkan perekonomian desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan LPD. Meskipun LPD mungkin tidak bisa dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain atau perusahaan publik, lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa-desa Pakraman memang sedang berkembang. Meskipun demikian, mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan aspek manajemen dalam operasinya, LPD memerlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen profesional yang baik. Hal ini penting karena manajemen yang efektif mencakup berbagai individu dan komponen yang terkait dengan manajemen di dalamnya.

Secara sederhana manajemen adalah proses di mana individu atau kelompok bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, seperti yang dijelaskan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (Yusakawati, 2018: 4). Manajemen terdiri dari empat proses utama: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendirian LPD telah memfasilitasi keberhasilan masyarakat desa pakraman sebagai pengusaha. Masyarakat ini diharapkan dapat terus berkembang dalam hal kreativitas dan inovasi produk dengan tetap menjunjung tinggi agama Hindu, adat istiadat, dan tradisi budaya. LPD Desa Adat Belatungan adalah salah satu contoh dari fenomena ini.

LPD Desa Adat Belatungan merupakan lembaga keuangan milik masyarakat yang didirikan di Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. LPD Prajuru dan Penureksa Prajuru merupakan struktur organisasi yang digunakan oleh LPD Desa Adat Belatungan untuk menjalankan fungsinya. Pelaksanaan kegiatan LPD yang dikenal dengan sebutan Prajuru terdiri dari Bendahara LPD (Petengen), Pengurus LPD (Penyarikan), dan Ketua LPD (Pemucuk). Desa pakraman (desa adat) membentuk Penureksa, badan pengawas internal, untuk mengawasi pengelolaan LPD. Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Belatungan memberikan pelayanan berupa tabungan, deposito dan kredit. Di LPD Desa Adat Belatungan ini masyarakat yang menabung diperbolehkan dari luar desa adat dan masyarakat setempat, namun dalam pemberian kredit di LPD Desa Adat Belatungan calon nasabahnya ialah masyarakat Desa Adat Belatungan, masyarakat diluar desa adat tidak diperbolehkan. Tetapi masyarakat diluar desa adat yang sedang bekerja namun ia (*medesa*) atau tinggal di Desa Adat Belatungan mengikuti segala kegiatan di desa diperbolehkan meminjam di LPD Desa Adat Belatungan. Selain itu jarak lokasi yang ditempuh masyarakat cukup jauh apabila meminjam di bank, dan juga bunga pinjaman yang diberikan di LPD Desa Adat Belatungan yaitu 1,6% per bulan. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat desa adat memilih meminjam di LPD Desa Adat Belatungan.

Dalam memberikan penghargaan kepada LPD Desa Adat Belatungan yang telah menerapkan Prinsip Kehati-hatian, sangat penting untuk memahami pentingnya prinsip ini dalam kegiatan operasional keuangan. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan. Di

bawah konsep kehati-hatian, lembaga keuangan, termasuk entitas non-bank, berkewajiban untuk melakukan kehati-hatian dalam melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka. Selain bank, LPD Desa Adat Belatungan juga menganut Prinsip Kehati-hatian yang mewajibkan adanya analisis kredit yang menyeluruh sebelum memberikan kredit kepada masyarakat. Pasal 1 ayat 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menekankan pentingnya berpegang pada prinsip perkreditan yang dikenal dengan “*The Five C’s of Credit Analysis*” (Tantri, 2013:165) untuk menjamin kepatuhan terhadap Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 8 tentang Perbankan dan peraturan daerah tersebut di atas.

- 
- a. *Charakter*
 - b. *Capacity*
 - c. *Capital* (modal)
 - d. *Collateral* (jaminan)
 - e. *Condition*.

Dalam praktiknya, penyediaan agunan merupakan aspek penting dan strategis dalam perjanjian kredit bank dan prosedur standar untuk meminta agunan dari peminjam oleh lembaga keuangan lainnya. Pendekatan ini merupakan contoh penerapan prinsip kehati-hatian karena bertujuan untuk meminimalkan risiko dan mengurangi kemungkinan suatu pinjaman menyebabkan kredit macet (Dantes, 2019:96). Agunan memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman karena jika peminjam tidak mampu membayar kembali utangnya, maka pemberi pinjaman memiliki hak atas agunan tersebut. Kreditur harus memastikan pengembalian dan pelunasan kredit sebelum memberikan kredit; jika tidak, kredit tidak dapat

diperpanjang. Untuk menjamin pengembalian kredit, kreditur biasanya meminta agunan atau jaminan sebelum menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum untuk memastikan kepastian pengembalian kredit.

Calon nasabah yang membutuhkan pinjaman akan berupaya mendapatkan kredit di LPD Desa Adat Belatungan. Untuk mencapai tujuan, calon nasabah sering kali memalsukan surat keterangan penghasilan atau usaha fiktif agar dianggap dapat membayar pinjaman. Hal inilah yang harus dicermati oleh para analisis. Meskipun jaminan yang diberikan jauh lebih besar daripada nilai kredit yang diajukan, penilaian kemampuan calon nasabah untuk membayar menjadi komponen yang paling penting dalam pemberian kredit.

Kesanggupan membayar dari calon nasabah meliputi dua aspek. Yang pertama adalah aspek finansial dari calon nasabah. Analisis kesanggupan membayar harus memperhitungkan jumlah penghasilan dan pengeluaran, termasuk tagihan bulanan nasabah dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan apabila kredit dicairkan. Aspek kedua adalah aspek pribadi calon nasabah, yang mencakup riwayat pembayaran. Analisis kredit bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Berdasarkan wawancara awal oleh kepala (*Pemucuk*) LPD Desa Adat Belatungan menyatakan bahwa untuk menghitung NPL yaitu bagian kredit hingga sampai ke Pemucuk. NPL atau *Non Performing Loan* ini dihitung setiap tahunnya. Pada tahun 2022 persentase NPL di LPD Desa Adat Belatungan yaitu 12% yang artinya dalam kondisi tinggi, dimana rasio bersih NPL di LPD Desa Adat Belatungan ialah 2%. Hal ini terjadi karena debitur mengalami jatuh tempo, debitur dalam pinjaman kredit yang tidak sesuai dengan agunan yang diberikannya, ini dikarenakan salah satu calon debitur meminjam kredit tahunan, dengan hasil kebun

seperti kopi yang setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan. Apabila terjadi kredit yang jatuh tempo oleh debitur, pada bagian kredit akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Maka dari itu penerapan prinsip kehati-hatian ini dilakukan guna kredit menjadi lancar dan tidak menjadikan kredit macet yang tinggi. Setelah adanya pendekatan secara kekeluargaan, apabila debitur masih belum bisa membayar kreditnya akan diberikan Surat Peringatan (SP) mulai SP 1, SP 2 dan SP 3, dengan jarak 3 bulan dari SP 1.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, LPD Desa Adat Belatungan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai kreditur mengikuti prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit. Penulis ingin menyusun skripsi ini dengan judul sebagai berikut, yang didasarkan pada kesulitan dan uraian yang diberikan di atas serta ketentuan yang berlaku saat ini: **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LPD DESA ADAT BELATUNGAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, isu-isu berikut ini dapat diidentifikasi:

1. Pemalsuan usaha yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melakukan peminjaman kredit di LPD Desa Adat Belatungan
2. Kurangnya analisa kredit, penilaian dan proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Belatungan sehingga menyebabkan kredit macet.

3. Agunan atau jaminan dari debitur yang tidak sesuai dengan nilai pinjam dalam perjanjian kredit.

1.3. Pembatasan Masalah

Penting untuk menekankan konten yang digariskan dalam materi ilmiah ini untuk menjaga fokus dan mematuhi kerangka ilmiah. Hal ini memastikan bahwa informasi disajikan secara sistematis dan tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan. Pembatasan ruang lingkup masalah bertujuan agar pembahasan tetap pada jalurnya. Tesis ini akan fokus pada permasalahan yang ditonjolkan dari identifikasi permasalahan di atas, antara lain penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada LPD Desa Adat Belatungan, prosedur dan proses evaluasi terkait, serta upaya yang dilakukan terhadap debitur yang wanprestasi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Belatungan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan LPD Desa Adat Belatungan Terhadap Debitur dalam *Non Performing Loan* (NPL) Kredit macet?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum

- a) Melengkapi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum secara akademis.
- b) Berusaha menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses pendidikan di universitas untuk menambah khazanah ilmu hukum, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi institusi pendidikan, mahasiswa, dan masyarakat luas.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan.
- b) Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan LPD Desa Adat Belatungan terhadap debitur dalam hal kredit macet.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan bahwa temuan peneliti akan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan dan menawarkan sumber-sumber tambahan mengenai kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Penelitian ini juga akan berfungsi sebagai sumber daya bagi penulis lain yang mengerjakan proyek-proyek terkait.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menghasilkan artikel-artikel selanjutnya yang memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah. Selain itu dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perjanjian pinjam meminjam dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian pada Lembaga Perkreditan Desa.

b) Bagi Pemerintah

Memberikan informasi kepada perwakilan pemerintah desa tentang bagaimana menggunakan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan kinerja LPD dalam perjanjian kredit sehingga ekonomi adat yang dinamis dan inovatif dapat terwujud.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pinjam meminjam dalam perjanjian kredit dan kegiatan kreditur ketika seseorang memiliki kredit negatif.

